

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Kekawatiran atas pencurian menyebabkan setiap orang melakukan segala upaya agar terhindari dari pencurian, yang dapat dilakukan dengan menyembunyikan barangbarang yang berkemungkinan untuk dicuri, dan juga dapat dilakukan dengan memasang pengamanan terhadap tempat penyimpanan barang (uang) atau tempat kediaman, seperti memasang alat pengunci yang sulit dirusak oleh pencuri. Hal tersebut sering juga tidak berhasil karena pencuri telah mempelajari berbagai teknik agar dapat melakukan aksinya dengan berhasil pada berbagai kondisi yang paling sulit pun.

Banyak orang ditengah-tengah masyarakat yang kegiatan utamanya adalah sebagai pencuri, bahkan mereka sering membentuk kelompok dan hanya mereka sendiri yang saling mengetahui sebagai sesama pencuri (penjahat). Bagi mereka mencuri adalah „profesi“, sehingga ada istilah pencuri spesialis motor, spesialis toko, spesialis rumah dan lain sebagainya. Mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari kegiatan mencuri sehingga sangat merugikan bagi masyarakat umum, dan sebagian besar dari mereka memang tidak mempunyai sumber mata pencaharian lain kecuali dari kegiatan mencuri. Pencurian yang disertai dengan

kekerasan melalui ancaman kekerasan, misalnya memukul si korban dengan mengikatnya ataupun menodong mereka supaya mereka diam dan tidak bergerak. Melihat keadaan masyarakat yang sekarang sangat memungkinkan seseorang mencari jalan pintas melakukan pencurian, terlebih lagi dengan menggunakan kekerasan yang seperti ini.

Dari media massa maupun media elektronik yang menunjukkan bahwa sering terjadi pencurian melalui kekerasan yang dilatarbelakangi oleh ekonomi, sehingga masyarakat secara keseluruhan dengan aparat penegak hukum wajib menanggulangi kejahatan pencurian kekerasan sejauh mungkin. Terakhir ini muncul istilah begal untuk menyebut kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan. Keempat jenis pencurian tersebut maka bentuk yang paling meresahkan adalah pencurian dengan kekerasan, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka, cacat atau bahkan kematian bagi korban.

Kekerasan dalam pencurian biasanya dilakukan untuk mempermudah penguasaan barang, baik sebelum, pada saat atau setelah pencurian dilakukan, yang dapat dilakukan dengan mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak pencurian. Kerugian yang timbul dari pencurian dengan kekerasan tergolong cukup besar, sehingga tindakan penegakan hukum pada tindak pidana tersebut harus benar-benar dilakukan secara tegas.

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tentu ada yang menegakkan hukum, yaitu penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranannya masing-masing. Salah satunya adalah Polri yang merupakan alat negara berperan dalam pemeliharaan keamanan juga ketertiban masyarakat, dalam penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan keamanan dalam negeri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan Judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PENANGANANYA (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Wonogiri).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Polres Wonogiri?
2. Bagaimana Hambatan Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Polres Wonogiri?
3. Bagaimana Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan menurut Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut:

#### 1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Polres Wonogiri
- b. Untuk mengetahui Hambatan Penanganan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Polres Wonogiri.
- c. Untuk mengetahui Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan menurut Hukum Islam.

#### 2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperdalam pengetahuan Penulis mengenai Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dan Pemberatan Di Polres Wonogiri;
- b. Untuk menambah dan memperdalam wawasan serta pengetahuan Penulis khususnya dalam bidang Hukum Pidana dan Hukum pada umumnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

#### 1. Manfaat secara Teoritis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dan Pemberatan Di Polres Wonogiri dan untuk memberikan sumbangan

pemikiran bagi pengembangannya dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya.

## 2. Manfaat secara Praktis.

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap penelitian sejenis ini. Selain itu juga bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi masyarakat sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman terkait Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dan Pemberatan Di Polres Wonogiri.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 15.

<sup>2</sup> *Loc.cit*

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini terbatas pada bagaimana perjanjian kredit dengan jaminan hak atas gaji pensiun dan tanggung jawab hukum yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut secara rinci dan sistematis.

## 3. Bentuk dan Jenis Data

Adapun jenis dan sumber data penulis gunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

### a. Data Primer

Data primer ialah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama dan belum diolah dan diuraikan orang lain.<sup>3</sup> Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak Polres Wonogiri. Disini, peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara dengan disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.<sup>4</sup>

### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu bahan-bahan kepustakaan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang yang terkait dengan Penanganan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dan Pemberatan Di Polres Wonogiri., hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusumo, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 65.

<sup>4</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25.

para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan pustaka lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari obyeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.<sup>5</sup> Data diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>6</sup> Dalam penulisan penelitian ini bahan-bahan primer, antara lain:

---

<sup>5</sup>M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 99.

<sup>6</sup>Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 41.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

## 2) Bahan Sekunder

Bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-buku literature, hasil penelitian, peraturan pelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.

## b. Wawancara

Wawancara disini adalah situasi peran antar pribadi yang bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dengan wawancara, *interviewer* dapat memnanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden juga saran-saran dari responden.<sup>7</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis deskriptif, yaitu analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar

---

<sup>7</sup>Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 57.



faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.<sup>8</sup>

## **F. Sistematika Skripsi**

Guna mempermudah dan menganalisis, menjabarkan dan mendapatkan gambaran secara menyeluruh terkait isi penelitian ini, maka hasil penelitian ini akan disusun dalam format 4 (empat) bab. Adapun sistematika penyusunan penulisan ini sebagai berikut:

Penelitian ini akan disusun dalam format penulisan hukum yang terdiri dari empat bab yang menjabarkan secara jelas poin poin permasalahan yang akan diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini akan terdiri dari sub bab berupa tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, yang selanjutnya akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian ringan, kemudian menguraikan mengenai tinjauan umum tentang penyelesaian tindak pidana pencurian dan terakhir akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang *pencurian dengan pemberatan*.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pemcurian

---

<sup>8</sup>M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 100.

dengan pemberatan di Wonogiri beserta akibat dan hambatannya dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai aparat penegak hukum.

BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri dari poin poin kesimpulan dan saran terhadap permasalahan terkait penyelesaian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wonogiri.